



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, salah satu kriteria dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di kabupaten/kota adalah penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan tidak memenuhi kriteria dimaksud dan perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 24);

t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pelaksanaan tugas dan fungsi Instalasi Farmasi dilaksanakan oleh Seksi dan Bidang yang berkaitan dengan fungsi kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 28 September 2017

HH EERRAARRKKHH BS	
PREBAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISSTEN	
KABAG	
KASUBBAG	



Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2017

**Pt/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2.....	
3. <i>bagi kudu</i>	<i>h</i>
4.....	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 61

2